

Relasi Romantis Yang Tidak Selalu Aman: Analisis Pelecehan Seksual Yang Terjadi Dalam Hubungan Pacaran

Sella Dapurahayu, Sri Adisty Jauharah, Dr.Hj.Asmak Ul Hosnah,SH.,MH.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor

e-mail: selladapurahayu5@gmail.com, sriadisty384@gmail.com, asmak.hosnah@unpak.ac.id

Received 28-09-2024 | Revised 29-10-2024 | Accepted 07-11-2024

ABSTRACT

This research examines the phenomenon of sexual harassment that occurs in dating relationships which is often hidden behind the label "romantic relationship". The main aim of this research is to understand the forms, factors and impacts of sexual harassment that occur in the dynamics of dating relationships among teenagers and young adults. Sexual harassment in dating relationships can occur in various forms, such as pressure to engage in unwanted sexual activity, control over a partner's body, and emotional manipulation. Various contributing factors include an imbalance of power, the partner's inability to recognize personal boundaries, and cultural influences that romanticize toxic behavior in relationships. The various impacts received include psychological trauma, loss of self-confidence, and damage to social relations. This research was created to underscore the need for education about healthy relationships and awareness of the importance of boundaries and consensuality in romantic relationships.

Key words: sexual harassment, dating violence, personal boundaries, consensuality

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena tindak pelecehan seksual yang terjadi dalam hubungan pacaran yang sering kali tersembunyi di balik label "relasi romantis". Tujuan utama dari penelitian ini untuk memahami bentuk, faktor dan dampak dari pelecehan seksual yang terjadi dalam dinamika hubungan pacaran di kalangan remaja dan dewasa muda. Pelecehan seksual dalam hubungan pacaran dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tekanan untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan, pengendalian terhadap tubuh pasangan, serta manipulasi emosional. Berbagai faktor penyebabnya meliputi ketidakseimbangan kekuasaan, ketidakmampuan pasangan untuk mengenali batasan pribadi, serta pengaruh budaya yang meromantisasi perilaku toxic dalam hubungan. Berbagai dampak yang diterima salah satunya mencakup trauma psikologis, penurunan rasa percaya diri, dan rusaknya relasi sosial. Penelitian ini di buat untuk menggarisbawahi perlunya edukasi mengenai hubungan yang sehat serta kesadaran akan pentingnya batasan dan konsensualitas dalam relasi romantis.

Kata kunci : pelecehan seksual, kekerasan dalam pacaran, batasan pribadi, konsensualitas.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Hubungan romantis, khususnya pada remaja yang sedang dalam pacaran, idealnya memberikan rasa aman dan nyaman, namun pada realitasnya menunjukkan bahwa hubungan romantis tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam beberapa kasus hubungan remaja ini terdapat beberapa kekerasan termasuk pelecehan seksual. Hal ini sering tersembunyi dan bahkan di anggap sepele oleh pasangan maupun masyarakat, dengan alasan “cinta” atau “komitmen”. Akibatnya, banyak dari mereka tidak menyadari bahwa mereka asedang terjebak di situasi yang merugikan atau bahkan merusak kesehatan mental dan emosional mereka.

Pelecehan seksual dalam hubungan pacaran dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pemaksaan aktivitas seksual tanpa persetujuan, ternyata tekanan emosional untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, atau salah satu pihak yang memanfaatkan rasa cinta atau kepercayaan pasangan sebagai alat manipulasi. Namun sayangnya pemahaman masyarakat mengenai pelecehan seksual dalam konteks hubungan pacaran masih sangat terbatas, yang mengakibatkan korban sulit untuk menyadari bahwa mereka sedang mengalami kekerasan dalam hubungan mereka.

Bahkan tidak jarang dari mereka memiliki hubungan dengan anak di bawah umur dimana itu merupakan peluang yang sangat besar terjadinya kekerasan dalam hubungan pacaran, hubungan dengan anak di bawah umur dalam konteks hukum biasanya mengacu pada segala bentuk interaksi atau hubungan yang melibatkan orang dewasa dan individu yang masih dibawah umur. Di banyak yurisdiksi, adanya undang-undang yang melarang hubungan tertentu dengan anak dibawah umur.

Dari sekian banyak kejadian kekerasan terhadap perempuan, 42,7% merupakan kekerasan fisik atau seksual terhadap perempuan yang belum menikah. Kekerasan seksual paling banyak dialami oleh perempuan yang belum menikah, yaitu sebesar 34,4%, lebih banyak dibandingkan kekerasan fisik (hanya 19,6%).Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak perempuan lajang yang menjadi korban kekerasan, dan pelakunya bisa berasal dari orang-orang terdekatnya, seperti: Teman, sahabat, rekan kerja, tetangga, dsb.Namun kekerasan jenis ini juga dapat dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal oleh korban. Kekerasan dalam pacaran atau kekerasan dalam pacaran adalah suatu tindakan kekerasan terhadap pasangan yang belum menikah, termasuk kekerasan atau pembatasan kegiatan secara fisik, psikis, atau ekonomi. Kekerasan ini sering terjadi setelah kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak terjadi, mendapat perhatian lebih dibandingkan keluarga dengan

kekerasan dalam rumah tangga, dan mungkin masih diabaikan oleh korban dan pelaku.

Kekerasan terhadap perempuan selama berpacaran meliputi bentuk: Kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, memegang pasangan terlalu keras, dan berbagai tindakan fisik lainnya. Kekerasan emosional atau psikologis, seperti ancaman, penghinaan terhadap pasangan yang mempermalukan pasangannya, atau yang lebih buruk lagi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pendekatan terhadap fenomena atau pengalaman manusia secara mendalam. Fokusnya bukan pada angka atau statistik, melainkan pada makna, perspektif dan pemahaman.

PEMBAHASAN

Kejahatan dalam hubungan pacaran, atau yang sering disebut *dating violence* adalah bentuk kekerasan atau pelecehan yang terjadi antara pasangan yang sedang menjalin hubungan romantis. Berbagai bentuk kekerasan baik bersifat secara fisik, emosional, verbal, seksual hingga ekonomi dapat terjadi dalam hubungan. Banyak perempuan muda memiliki pacar yang berperilaku abusive, (verbal abuse), seperti memaki maki dengan kata-kata kasar atau kotor, sampai berupa tindakan fisik (physical abuse), seperti menampar, menjambak, bahkan menonjok.

Pelecehan seksual dalam hubungan pacaran sering kali terjadi, beberapa kasus yang terjadi karena adanya ancaman dari salah satu pihak untuk melakukan hal tersebut, tertutupi dengan "hubungan asmara" pelecehan seksual yang terjadi sering kali diabaikan, kurangnya kesadaran korban dan masyarakat menjadi salah satu pemicu, pelaku tidak semena mena langsung meminta berhubungan seksual kepada korban, tapi mereka meminta secara perlahan, biasanya dimulai dengan meminta foto yang tidak senonoh kepada pasangan, ajakan video call seks, dan lain sebagainya. Pelaku meminta beberapa hal tersebut diimbangi tekanan dan ancaman, sehingga korban merasa takut dan mau tidak mau korban menuruti permintaan pelaku. Setelah mendapat hal tersebut biasanya pelaku meminta hal lebih seperti berhubungan badan, pelaku melakukan ancaman untuk menyebarkan foto tidak senonoh korban untuk mendapatkan hal dia mau, bukan hanya tentang seksual tetapi seperti meminta uang dan hal lainnya yang merugikan.

Hal tersebut di pengaruhi beberapa faktor, beberapa faktor utama yang sering tmenjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam hubungan pacaran adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Pendidikan Tentang Hubungan Yang Sehat

Banyak orang tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai hubungan yang sehat dan batasan pribadi seseorang, sehingga perilaku manipulatif atau kontrol berlebih di anggap normal, minimnya edukasi mengenai kesehatan mental dan hubungan sering kali membuat orang tidak sadar akan hak-hak dan batasan hubungan.

2. Pengaruh Lingkungan dan Sosial

Beberapa kasus, lingkungan keluarga yang penuh kekerasan menjadi salah satu faktor utama terjadinya pembentukan perilaku kasar dalam diri seseorang, teman atau lingkungan sosial yang menganggap kekerasan sebagai hal biasa juga dapat menjadi salah satu faktornya.

3. Cemburu dan Rasa Posesif Berlebihan

Ketidakmampuan seorang terhadap pengendalian rasa cemburu atau rasa posesif sering kali membuat seseorang ingin mengontrol pasangannya secara berlebih, tindakan ini sebagai pemicu terjadinya tindakan yang manipulatif dan pengancaman.

4. Rendahnya kesehatan mental masalah

Rendahnya kesadaran terhadap kesehatan mental menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan kurangnya rasa peka terhadap perasaan yang sedang dialaminya.

Adapun beberapa bentuk kejahatan dalam sebuah hubungan pacaran yaitu sebagai berikut :

- Kekerasan fisik : berupa tindakan seperti menendang, memukul, menampar, atau bentuk kekerasan fisik lainnya
- Kekerasan Emosional/Psikologis : manipulasi, kontrol berlebihan, meremehkan, mengisolasi pasangan dari teman dan keluarga
- Kekerasan Verbal : ucapan kasar, penghinaan, ancaman, atau ejekan yang merendahkan
- Kekerasan seksual : memaksa pasangan untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan, termasuk pemaksaan dan tekanan seksual
- Kekerasan ekonomi : mengontrol keuangan pasangan atau melarangnya untuk bekerja atau mengakses uang

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual adalah Undang-Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mulai resmi pada 12 April 2022.

Disahkan dengan nomor. Disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-undang ini diundangkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual serta menjamin adanya tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual. Berikut poin penting UU TPKS:

- Pengertian Kekerasan Seksual: Undang-undang ini mendefinisikan pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan atau tindakan yang menimbulkan tekanan psikologis pada korban.

- Jenis-jenis kekerasan seksual yang diatur: Undang-undang ini mengatur tentang jenis-jenis kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual fisik dan non fisik, pemerkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lainnya.

- Sanksi dan Hukuman: Pasal UU TPKS mengatur sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, dengan hukuman yang berbeda-beda tergantung jenis kejahatannya. Selain hukuman penjara, pelaku bisa diberikan hukuman tambahan berupa rehabilitasi.

- Rehabilitasi Korban: Undang-undang mengamanatkan bantuan kepada korban berupa layanan pemulihan fisik dan mental, bantuan hukum, reintegrasi sosial, dan pemberian santunan atau kompensasi oleh negara.

- Pencegahan dan Edukasi: UU TPKS menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan untuk mengurangi kejadian kekerasan seksual di masyarakat.

- Perlindungan Korban: Korban kekerasan seksual dilindungi dari tindakan yang dapat menimbulkan trauma lebih lanjut, termasuk larangan menjadi korban.

Bukan hanya pasangan yang sudah cukup umur, tapi banyak kasus seseorang yang masih dibawah umur (minor) adalag topik yang perlu di pahami dengan baik. Di banyak negara termasuk Indonesia, hukum melindungi anak-anak dan remaja dari eksploitasi atau tindakan yang tidak sesuai. Hubungan romantis antara orang dewasa dan anak dibawah umur bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual dalam hubungan pacaran.

diIndonesia sendiri, adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, termasuk hubungan yang bisa berdampak buruk pada kesejahteraan mereka, pecelahan seksual bisa terjadi dalam hubungan ini karena adanya salah satu pihak yang lebih dominan sehingga mengakibatkan salah satu pihak takut untuk melawan.

Sesuai pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang relevan dengan kekerasan seksual terhadap anak :

- a) Pasal 287 KUHP berbunyi “ Barang siapa bersetubuh dengan anak di bawah umur 15 tahun, dihukum penjara maksimal 9 tahun”. b)
- b) Pasal 288 KUHP berbunyi “ Hubungan seksual dengan anak di bawah umur dalam ikatan perkawinan, hukuman penjara maksimal 4 tahun (7 tahun jika salah satu pihak sudah menikah)”.
- c) Pasal 290 KUHP berbunyi “Perbuatan cabul dengan anak di bawah umur, dihukum penjara maksimal 5 tahun”.

Pencegahan hubungan yang tidak sehat atau berisiko bagi anak-anak dan remaja sangat penting untuk melindungi kesejahteraan mereka. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil:

1. Pendidikan Dini: Ajari anak-anak sejak dini tentang batasan pribadi, hak mereka atas tubuh mereka, dan bagaimana mengenali perilaku yang tidak pantas dari orang lain.
2. Pengawasan Orang Tua: Orang tua harus memantau aktivitas anak-anak mereka, terutama di media sosial dan dunia online. Penting juga untuk menjaga komunikasi terbuka agar anak merasa nyaman bercerita.
3. Peningkatan Kesadaran di Sekolah: Sekolah dapat memberikan pendidikan tentang hubungan sehat, batasan, dan bahaya eksploitasi agar siswa lebih paham risiko dan dapat melindungi diri.
4. Dukungan Psikologis: Berikan dukungan psikologis pada anak atau remaja yang mungkin mengalami kesulitan, baik melalui keluarga, konselor, atau psikolog, agar mereka bisa memahami situasi yang berisiko dan cara menanganinya.
5. Sosialisasi Hukum: Penting bagi masyarakat untuk memahami hukum terkait perlindungan anak dan bahaya hubungan dengan anak di bawah umur agar lebih peka dalam melindungi anak-anak dari potensi eksploitasi.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia akan pentingnya pelaporan kekerasan seksual merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan perhatian yang serius. Tingkat kesadaran ini bergantung pada berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, serta norma budaya dan sosial. Sosialisasi dan edukasi mempunyai tanggung jawab untuk menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Program pendidikan ini perlu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, orang tua, hingga guru. Edukasi berupa seminar,

workshop, kampanye media sosial, dan pembagian materi informasi yang mudah dipahami. Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak memerlukan kerja sama yang baik antara penegak hukum dan berbagai pemangku kepentingan. Lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah lainnya harus bekerja sama untuk membangun sistem pencegahan yang komprehensif. Misalnya, lembaga penegak hukum dapat bekerja sama dengan sekolah untuk memasukkan materi pencegahan kekerasan seksual ke dalam kurikulum mereka. Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak sangatlah penting. Polisi, jaksa, dan hakim memerlukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk memahami sepenuhnya cara menangani kasus-kasus ini. Pelatihan harus mencakup aspek-aspek seperti hukum, psikologi anak, dan teknik wawancara yang peka terhadap korban.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual dalam hubungan pacaran merupakan isu serius yang sering terjadi dan tidak selalu terlihat secara jelas. Dinamika kekuasaan dalam hubungan dapat menyebabkan perilaku pelecehan yang merugikan salah satu pihak. Dampak emosional dan psikologis bagi korban sering kali signifikan, mempengaruhi kesejahteraan mental dan hubungan di masa depan. Kurangnya kesadaran dan edukasi tentang apa yang termasuk pelecehan seksual memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui pendidikan, kampanye kesadaran, dan dukungan sosial sangat penting untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat dan aman. Masyarakat perlu berkolaborasi dalam memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai bagi korban untuk membantu mereka pulih dari pengalaman traumatis.